

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!)
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 59 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 915 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.